

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam memberikan aturan yang sangat sistematis dalam hukum kewarisan. Tidak hanya mengidentifikasi siapa ahli waris atau siapa yang pantas atas harta, tetapi dapat melihat sesuatu yang diwarisi secara merinci setiap anggota ahli waris. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup manusia, karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang disebut kematian. Akibat hukum selanjutnya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak dan kewajiban orang yang telah meninggal.¹

Rincian dan sistematisasi hukum waris dijelaskan dalam cabang ilmu hukum Islam yakni ilmu Fara'id. Ulama fikih terdahulu telah menetapkan hukum waris Islam sebagai hasil ijtihad bersama dan untuk panduan bagi masyarakat Muslim dalam memutuskan suatu permasalahan tentang hukum waris. Namun dengan berkembangnya zaman, timbul masalah dalam penerapan hukum waris karena dianggap kurang sesuai dengan sosial masyarakat di wilayah tertentu dan adanya beberapa kritikan terhadap hukum waris sebagai hasil ijtihad para ulama fikih terdahulu. Ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam tentang waris, yaitu Allah swt cukup jelas mendefinisikan hak-hak mengenai kepemilikan harta warisan, urutan hak-haknya, syarat pemberian harta peninggalan, alasan-alasan pewarisan, hal-hal

¹ Firdaweri "Konsep Ahli Waris Menurut Islam Dan Adat", jurnal Asas, Vol. 7, No. 2 Juli 2015, 1.

yang menghalangi orang untuk menerima warisan, masing-masing pihak berkaitan dengan harta peninggalan. Hal ini sudah dijelaskan karena untuk menghindari perselisihan di antara ahli waris dalam mendapatkan harta peninggalan.²

Dalam hukum waris Islam, ahli waris baik itu laki-laki ataupun perempuan, memiliki haknya masing-masing, tetapi tidak sama dalam pembagiannya. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an pada ayat 7 Surah An-Nisa, sebagai berikut: ◌

وَالْأَقْرَبُونَ وَالْأَقْرَبُونَ وَالْأَقْرَبُونَ وَالْأَقْرَبُونَ وَالْأَقْرَبُونَ
مَمْرُوضٍ نَصِيبًا كَثُرَ أَوْ مِنْهُ قَلَّ مِمَّا

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.³

Dari ayat diatas sudah jelas bahwa baik anak laki-laki atau anak perempuan sudah ada bagiannya masing-masing dalam pembagian warisan. Selain pembagian waris Islam ada juga pembagian waris yang menggunakan hukum adat. Dimana hukumnya tersebut tidak tertulis, hukum yang berlaku secara turun temurun dan hukum tersebut hanya berlaku pada daerah tertentu saja.

Pasal 18 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan tentang hukum adat yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum serta adat-istiadat dari nama

² Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Idonesia* (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012).

³ Al-Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama RI, Bandung: CV Diponegoro.

keluarga. Hak dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam undang-undang”. Oleh karena itu, jika hukum tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, maka tidak lagi diakui oleh negara. Sistem hukum adat tentunya harus didasarkan pada pola pikir bangsa Indonesia, berbeda dengan sistem hukum Barat yang dominan. Untuk mewujudkan sistem hukum adat, kita perlu menggali dasar-dasar semangat hidup dalam masyarakat Indonesia.⁴

Di Indonesia terdapat beberapa sistem kekeluargaan salah satunya masyarakat adat Bali menggunakan sistem patrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ayah, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan wanita di dalam pewarisan dan sistem patrilineal, sistem ini memiliki kesamaan prinsip *kepurusa* dengan sistem keluarga yang dianut dalam kitab *Manawa Dharmasastra* yang dikenal sebagai salah satu kitab hukum Hindu. Hal ini tidak lepas dari agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Bali yang pada prinsipnya menjadi pewaris terdekat dengan ahli waris melalui garis keturunan (laki-laki).

Di dalam masyarakat adat Indonesia, secara teoritis sistem kekerabatan dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

1. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan Wanita lebih menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan pria di dalam pewarisan (Minangkabau, Enggano, Timor).

⁴ Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat, PT. Pradyana Paramita, Jakarta, 2000, 23.

2. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ayah, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan wanita di dalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Lampung, Bali).
3. Sistem Parental/Bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik garis menurut garis orang tua, atau garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan. (Aceh, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain).⁵

Hukum waris di Indonesia sendiri masih bersifat plural, pluralita ini terjadi karena Indonesia belum memiliki hukum waris nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembahasan hukum waris tidak dapat dipisahkan dari pembahasan hukum perkawinan, karena unsur-unsur hukum waris adalah adanya yang meninggal yang dikenal sebagai ahli waris, adanya yang tertua yang disebut ahli waris, dan adanya barisan pewarisan. Orang disebut ahli waris karena perkawinan dan ikatan darah mereka

Dilihat dari orang yang mendapatkan warisan (kewarisan) di Indonesia terdapat tiga macam sistem, yaitu:

1. Sistem kewarisan individual yaitu sistem kewarisan menentukan bahwa ahli waris diwarisi secara perorangan.

⁵ Nashrun Jauhari, Hukum Perkawinan dan Kewarisan Adat, (Yogyakarta: Literasi Nusantara, 2019), 54

2. Sistem kewarisan kolektif, yaitu suatu sistem yang menentukan bahwa ahli waris mewarisi harta bersama karena harta yang diwarisi tidak dapat dibagi di antara masing-masing ahli waris.
3. Sistem kewarisan mayorat, yaitu sistem pewarisan yang menetapkan bahwa harta waris diwarisi oleh hanya satu anak. Ada dua jenis sistem mayorat, yaitu mayoritas laki-laki (jika putra sulung/putra sulung atau keturunan laki-laki menjadi pewaris tunggal) dan mayoritas perempuan (jika putri sulung menjadi ahli waris) pewaris tunggal).

Berdasarkan fenomena pembagian warisan tersebut bahwa masyarakat adat Bali sendiri menggunakan sistem kekeluargaan patrilineal yang menarik garis keturunan dari ayah, meskipun mempunyai anak perempuan sebagai ahli waris karena berstatus sebagai anak yang sah, yakni anak yang di lahirkan pada saat kedua orang tuanya terikat dalam perkawinan yang sah, tetapi sama sekali tidak memiliki hak waris dari kedua orang tuanya. Dalam kasus ini khususnya di Desa Pegayaman peneliti menemukan sebuah kasus yakni tidak diberikannya hak waris atau tidak layak mendapatkan warisan karna dianggap tidak bisa mengurus semua harta kekayaan kedua orang tuanya dan anak perempuan sendiri dianggap akan meninggalkan rumahnya ketika dia menikah karena anak perempuan bagi masyarakat Bali sendiri statusnya berubah menjadi seorang istri yang akan ikut tinggal di rumah suaminya sehingga statusnya bukan sebagai anaknya lagi melainkan sudah tanggung jawab dari suaminya sehingga tanggung jawab keluarganya sudah tidak ada lagi.

Berbeda dengan anak laki-laki yang sepenuhnya akan mendapatkan harta warisan orang tuanya karena pada keluarga masyarakat Bali anak laki-laki dianggap mampu mengurus semua urusan keluarganya baik mengurus adik-adiknya bahkan mengurus kedua orang tuanya ketika masih hidup ataupun sudah meninggal semuanya diurus oleh anak laki-laki sehingga anak laki-laki dianggap mampu menjalankan tanggung jawab untuk mengurus anggota keluarganya dan juga mempunyai tanggung jawab yang lebih besar lagi ketika anak laki-laki menikah karena tanggungannya bertambah lagi yakni mengurus istrinya sendiri, berbeda dengan anak perempuan yang dianggap tidak akan mampu untuk menjalankan tanggung jawab untuk mengurus anggota keluarganya.

Dengan demikian beberapa masyarakat adat Bali khususnya di Desa Pegayaman Sebagian berpendapat ada yang setuju dan tidak setuju, orang-orang yang berpendapat tidak setuju karena mereka menganggap tidak adilnya pembagian harta warisan tersebut sebab merugikan anak perempuan yang sama sekali tidak dianggap sebagai ahli waris untuk mewarisi harta kedua orang tuanya sehingga tidak banyak juga terjadinya perselisihan didalam keluarga tersebut.

Pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang kewarisan Adat, khususnya dalam hukum waris Adat di Bali. Hukum adat terbentuk dari kebiasaan yang telah ada di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan dilakukan secara turun-temurun, perlahan-lahan kebiasaan tersebut dihukum oleh orang yang melanggar, sehingga hukum tersebut dapat dipatuhi oleh masyarakat. Hukum adat

ialah kebiasaan yang berlaku untuk penduduk asli pribumi dan orang timur asing.⁶ Untuk itu peneliti akan mengangkat judul “Interaksi Antara Hukum Waris Islam dan Sistem Kewarisan Adat Dalam Komunitas Muslim Bali. (Studi Kasus: Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana interaksi antara hukum waris Islam dan sistem kewarisan adat dalam komunitas muslim di desa Pegayaman?
2. Bagaimana penyelesaian pembagian waris Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui interaksi antara hukum waris Islam dan sistem kewarisan adat dalam komunitas muslim di desa Pegayaman.
2. Untuk Mengetahui penyelesaian pembagian waris Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian sebagai kontribusi pemikiran demi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum adat terutama dalam bidang waris dan hasil

⁶ Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Cet.II, Mandar Maju, Bandung, 2003, 15

penelitian ini diharapkan agar dapat dijadikan rujukan sebagai salah satu bahan studi banding maupun kajian ilmiah bagi para peneliti lain, mampu menambah wawasan mengenai sistem pembagain waris dan juga dapat dipergunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

Manfaat hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pengetahuan bagi peneliti, pembaca, masyarakat dan mahasiswa pada umumnya untuk mengetahui dan memahami tentang sistem kewarisan adat terhadap hak waris anak perempuan pada kewarisan adat Bali.

